



PUTUSAN

Nomor 660/Pid.B/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Romi Afrianto Bin Abdul Rahim ;
2. Tempat lahir : Sopan Saiyo (Sumbar) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/19 Oktober 1992 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Ruko Greenland, Blok C/3, Kecamatan Batam

Centre, Kota Batam ;

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Swasta/Karyawan PT.DUTA NIAGA MANDIRI ;
- Terdakwa Romi Afrianto Bin Abdul Rahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019 ;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juli 2019

sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019 ;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1. Ramsen Siregar, SH, 2. Ali Imran, SH dan 3. Pestaria Angela Damanik, SH., Para Advokat dari Kantor Alhera & Associates, beralamat di Jalan Teratai, Blok IV, No. 5, Baloi, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 9 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Nomor 807/SK/2019/PN. Btm. tanggal 18 September 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 660/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 28 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 660/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 29 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROMI AFRIANTO Bin ABDUL RAHIM bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 660/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 374 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP (dalam dakwaan Pertama).

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROMI AFRIANTO Bin ABDUL RAHIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 19 (Sembilan belas) seat faktur / Invoice penjualan berwarna Putih antara lain :

- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-2858 tertanggal 18 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 10.015.000,- (Sepuluh Juta Lima Belas Ribu Rupiah).

- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-2857 tertanggal 18 April 2019 dengan harga total sebesar Rp.8.200.000,- (Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-2859 tertanggal 18 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 8.335.000,- (delapan Juta tiga ratus tiga puluh lima ribu Rupiah).

- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-2868 tertanggal 18 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3468 tertanggal 20 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 7.260.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3469 tertanggal 20 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 10.950.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 660/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3266 tertanggal 20 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 9.780.000,- (Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3267 tertanggal 20 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 9.075.000,- (Sembilan Juta tujuh puluh lima ribu Rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3466 tertanggal 20 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 8.150.000,- (Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3681 tertanggal 22 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 4.570.000,- (Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3769 tertanggal 22 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 8.150.000,- (Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3770 tertanggal 22 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 10.170.000 (Sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3679 tertanggal 22 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 4.570.000,- (Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3874 tertanggal 23 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 4.890.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur – 2019 / 04-3875 tertanggal 23 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 7.300.000,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-4001 tertanggal 24 April 2019

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 660/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga total sebesar Rp. 8.150.000,- (Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3974 tertanggal 24 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 5.460.000,- (Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-4410 tertanggal 26 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 13.820.000,- (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-4403 tertanggal 26 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 4.570.000,- (Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
- 19 (Sembilan belas) seat faktur / Invoice penjualan berwarna Kuning antara lain :
 - 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-2858 tertanggal 18 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 10.015.000,- (Sepuluh Juta Lima Belas Ribu Rupiah).
 - 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-2857 tertanggal 18 April 2019 dengan harga total sebesar Rp.8.200.000,- (Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
 - 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-2859 tertanggal 18 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 8.335.000,- (delapan Juta tiga ratus tiga puluh lima ribu Rupiah).
 - 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-2868 tertanggal 18 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3468 tertanggal 20 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 7.260.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
 - 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3469 tertanggal 20 April 2019

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 660/Pid.B/2019/PN Btm



dengan harga total sebesar Rp. 10.950.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3266 tertanggal 20 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 9.780.000,- (Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3267 tertanggal 20 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 9.075.000,- (Sembilan Juta tujuh puluh lima ribu Rupiah).

- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3466 tertanggal 20 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 8.150.000,- (Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3681 tertanggal 22 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 4.570.000,- (Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3769 tertanggal 22 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 8.150.000,- (Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3770 tertanggal 22 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 10.170.000 (Sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3679 tertanggal 22 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 4.570.000,- (Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3874 tertanggal 23 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 4.890.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur – 2019 / 04-3875 tertanggal 23 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 7.300.000,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-4001 tertanggal 24 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 8.150.000,- (Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3974 tertanggal 24 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 5.460.000,- (Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-4410 tertanggal 26 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 13.820.000,- (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-4403 tertanggal 26 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 4.570.000,- (Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- 1 (satu) bundel Screenshot chat grop Whaat App bernama "ORDERAN HP".
- 3 (tiga) lembar Slip Gaji / Salary slip pada bulan Januari 2019, Februari 2019 dan Maret 2019 an. ROMI AFRIANTO yang dikeluarkan oleh PT. DUTA NIAGA MANDIRI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja Nomor : 0070/SKK.DNM/VI/2019 an. ROMI AFRIANTO di PT. Duta Niaga Mandiri
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO dengan No Imei 1 : 869874041279116 dan No Imei 2 : 869874041279108 Warna green.

Dikembalikan kepada Terdakwa ROMI AFRIANTO

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 15 Oktober 2019 yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tapi perbuatan tersebut bukanlah perbuatan pidana ;
- Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum JPU ;
- Membebaskan biaya kepada Negara ;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 660/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum tertanggal 22 Oktober 2019, atas Nota Pembelaan Terdakwa maupun permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidanya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan dan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :
Pertama

Bahwa ia Terdakwa ROMI AFRIANTO Bin ABDUL RAHIM pada tanggal 18 April 2019 s/d tanggal 26 April 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2019 bertempat di Kantor PT. DUTA NIAGA MANDIRI Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa Terdakwa ROMI AFRIANTO Bin ABDUL RAHIM bekerja di PT. DUTA NIAGA MANDIRI berdasarkan Surat Keterangan Kerja Nomor : 0070 / SKK.DNM / VI / 2019 dengan jabatan sebagai Sales. Dimana Tugas dan tanggung jawab Terdakwa untuk melakukan pemasaran barang perusahaan kepada para Customer dilapangan, melakukan pengantaran barang kepada Customer dan melakukan penagihan terhadap para Customer dimana Terdakwa menerima gaji sebesar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).

-Bahwa Terdakwa menggelapkan barang perusahaan berupa Handphone merk Oppo milik PT. DUTA NIAGA MANDIRI dari Periode tanggal 18 April 2019 s/d 26 April 2019 dengan cara sebagai berikut :

-Pada tanggal 18 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-2858 dengan harga total sebesar Rp. 10.015.000,- (Sepuluh Juta Lima Belas Ribu Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 660/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI.

-Pada tanggal 18 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-2857 dengan harga total sebesar Rp.8.200.000,- (Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI.

-Pada tanggal 18 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-2859 dengan harga total sebesar Rp. 8.335.000,- (delapan Juta tiga ratus tiga puluh lima ribu Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI.

-Pada tanggal 18 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-2868 dengan harga total sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI.

-Pada tanggal 20 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3468 dengan harga total sebesar Rp. 7.260.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 660/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI.

-Pada tanggal 20 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3469 dengan harga total sebesar Rp. 10.950.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI.

-Pada tanggal 20 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3266 dengan harga total sebesar Rp. 9.780.000,- (Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI.

-Pada tanggal 20 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3267 dengan harga total sebesar Rp. 9.075.000,- (Sembilan Juta tujuh puluh lima ribu Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI.

-Pada tanggal 20 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3466 dengan harga total sebesar Rp. 8.150.000,- (Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 660/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI.

-Pada tanggal 22 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3681 dengan harga total sebesar Rp. 4.570.000,- (Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI.

-Pada tanggal 22 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3769 dengan harga total sebesar Rp. 8.150.000,- (Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI.

-Pada tanggal 22 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3770 dengan harga total sebesar Rp. 10.170.000 (Sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI.

-Pada tanggal 22 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3679 dengan harga total sebesar Rp. 4.570.000,- (Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 660/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI.

-Pada tanggal 23 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3874 dengan harga total sebesar Rp. 4.890.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI.

-Pada tanggal 23 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur – 2019 / 04-3875 dengan harga total sebesar Rp. 7.300.000,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI.

-Pada tanggal 24 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-4001 dengan harga total sebesar Rp. 8.150.000,- (Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI.

-Pada tanggal 24 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3974 dengan harga

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 660/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



total sebesar Rp. 5.460.000,- (Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI.

-Pada tanggal 26 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-4410 dengan harga total sebesar Rp. 13.820.000,- (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI.

-Pada tanggal 26 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-4403 dengan harga total sebesar Rp. 4.570.000,- (Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI.

-Bahwa Mekanisme atau SOP PT. DUTA NIAGA MANDIRI yang melaksanakan tugas Sales yaitu Sales/Terdakwa selalu mengunjungi customer untuk mengetahui apakah customer ada permintaan orderan barang, dan jika ada akan Sales/Terdakwa lakukan penginputan orderan barang ke perusahaan melalui pesan Whatsapp Group internal orderan barang sesuai dengan permintaan dari customer, dan jika barang sudah dibukakan nota pengeluaran barang melalui kepala gudang perusahaan Saksi USUP ataupun staffnya dan kemudian barang Terdakwa ambil dari gudang dengan menandatangani nota tanda terima barang yang tertera didalam nota tersebut sebanyak rangkap 3 yang terdiri dari lembaran putih (untuk customer apabila melakukan pelunasan), lembaran pink

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 660/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(untuk customer apabila belum melakukan pelunasan dan lembaran kuning (untuk pertinggal dikantor), dan kemudian barang akan Terdakwa bawa ke customer dengan membawa 2 nota yaitu lembaran putih dan lembaran pink, apabila customer langsung melakukan pelunasan maka nota putih akan diberikan sedangkan jika belum melakukan pelunasan maka diberikan nota lembaran pink, apabila barang diantar pada hari itu maka dalam hari yang sama customer wajib melakukan pelunasan atau pembayaran dan dilakukan melalui transfer ke rekening perusahaan.

-Bahwa dari keseluruhan uang yang seharusnya Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI telah Terdakwa gunakan untuk keperluan Pribadi.

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI mengalami kerugian sebesar Rp. 151.615.000,- (seratus lima puluh satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP ;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ROMI AFRIANTO Bin ABDUL RAHIM pada tanggal 18 April 2019 s/d tanggal 26 April 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2019 bertempat di Kantor PT. DUTA NIAGA MANDIRI Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapus piutang diancam karena penipuan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa Terdakwa ROMI AFRIANTO Bin ABDUL RAHIM bekerja di PT. DUTA NIAGA MANDIRI berdasarkan Surat Keterangan Kerja Nomor : 0070 / SKK.DNM / VI / 2019 dengan jabatan sebagai Sales. Dimana Tugas dan tanggung jawab Terdakwa untuk melakukan pemasaran barang perusahaan kepada para Customer dilapangan, melakukan pengantaran barang kepada Customer dan melakukan penagihan

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 660/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap para Customer dimana Terdakwa menerima gaji sebesar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).

-Bahwa Terdakwa menggelapkan barang perusahaan berupa Handphone merk Oppo milik PT. DUTA NIAGA MANDIRI dari Periode tanggal 18 April 2019 s/d 26 April 2019 dengan cara sebagai berikut :

-Pada tanggal 18 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-2858 dengan harga total sebesar Rp. 10.015.000,- (Sepuluh Juta Lima Belas Ribu Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI.

-Pada tanggal 18 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-2857 dengan harga total sebesar Rp.8.200.000,- (Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI.

-Pada tanggal 18 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-2859 dengan harga total sebesar Rp. 8.335.000,- (delapan Juta tiga ratus tiga puluh lima ribu Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI.

-Pada tanggal 18 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-2868 dengan harga total sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 660/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI.

-Pada tanggal 20 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3468 dengan harga total sebesar Rp. 7.260.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI.

-Pada tanggal 20 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3469 dengan harga total sebesar Rp. 10.950.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI.

-Pada tanggal 20 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3266 dengan harga total sebesar Rp. 9.780.000,- (Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI.

-Pada tanggal 20 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3267 dengan harga total sebesar Rp. 9.075.000,- (Sembilan Juta tujuh puluh lima ribu

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 660/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI.

-Pada tanggal 20 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3466 dengan harga total sebesar Rp. 8.150.000,- (Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI.

-Pada tanggal 22 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3681 dengan harga total sebesar Rp. 4.570.000,- (Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI.

-Pada tanggal 22 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3769 dengan harga total sebesar Rp. 8.150.000,- (Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI.

-Pada tanggal 22 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3770 dengan harga

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 660/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total sebesar Rp. 10.170.000 (Sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI.

-Pada tanggal 22 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3679 dengan harga total sebesar Rp. 4.570.000,- (Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI.

-Pada tanggal 23 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3874 dengan harga total sebesar Rp. 4.890.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI.

-Pada tanggal 23 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur – 2019 / 04-3875 dengan harga total sebesar Rp. 7.300.000,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI.

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 660/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Pada tanggal 24 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-4001 dengan harga total sebesar Rp. 8.150.000,- (Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI.

-Pada tanggal 24 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3974 dengan harga total sebesar Rp. 5.460.000,- (Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI.

-Pada tanggal 26 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-4410 dengan harga total sebesar Rp. 13.820.000,- (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI.

-Pada tanggal 26 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-4403 dengan harga total sebesar Rp. 4.570.000,- (Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 660/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI.

-Bahwa Mekanisme atau SOP PT. DUTA NIAGA MANDIRI yang melaksanakan tugas Sales yaitu Sales/Terdakwa selalu mengunjungi customer untuk mengetahui apakah customer ada permintaan orderan barang, dan jika ada akan Sales/Terdakwa lakukan penginputan orderan barang keperusahaan melalui pesan Whatsapp Group internal orderan barang sesuai dengan permintaan dari customer, dan jika barang sudah dibukakan nota pengeluaran barang melalui kepala gudang perusahaan Saksi USUP ataupun staffnya dan kemudian barang Terdakwa ambil dari gudang dengan menandatangani nota tanda terima barang yang tertera didalam nota tersebut sebanyak rangkap 3 yang terdiri dari lembaran putih (untuk customer apabila melakukan pelunasan), lembaran pink (untuk customer apabila belum melakukan pelunasan dan lembaran kuning (untuk pertinggal di kantor), dan kemudian barang akan Terdakwa bawa ke customer dengan membawa 2 nota yaitu lembaran putih dan lembaran pink, apabila customer langsung melakukan pelunasan maka nota putih akan diberikan sedangkan jika belum melakukan pelunasan maka diberikan nota lembaran pink, apabila barang diantar pada hari itu maka dalam hari yang sama customer wajib melakukan pelunasan atau pembayaran dan dilakukan melalui transfer ke rekening perusahaan.

-Bahwa dari keseluruhan uang yang seharusnya Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI telah Terdakwa gunakan untuk keperluan Pribadi.

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI mengalami kerugian sebesar Rp. 151.615.000,- (seratus lima puluh satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah memahami maksudnya dan melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Erman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa Penipuan dan atau Penggelapan Dalam Jabatan yang Saksi maksudkan tersebut diketahui pada tanggal 27 April 2019 di PT. Duta Niaga Mandiri Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam.
- Bahwa yang melakukan Penipuan dan atau Penggelapan Dalam Jabatan yang Saksi maksudkan tersebut yaitu Terdakwa ROMI ARFIANTO, sedangkan yang menjadi korbannya adalah PT. Duta Niaga Mandiri.
- Bahwa Saksi adalah Direktur di PT. Duta Niaga Mandiri yang beralamat di Komplek Nagoya Newtown Blok C no.3A Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam. Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Direktur di PT. Duta Niaga Mandiri yaitu mengelola perusahaan, meayani Dealer, bertanggung awab atas keluar masuk uang perusahaan, dan berhubungan langsung dengan pihak OPPO Pusat di Jakarta.
- Bahwa PT. Duta Niaga Mandiri selaku agen tunggal Oppo Indonesia di Regional Kepri yang bergerak sebagai Supplier dan Distributor handphone merek Oppo.
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja sebagai Sales di PT. Duta Niaga Mandiri sejak bulan Januari 2014.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Sales di PT. Duta Niaga Mandiri tersebut yaitu mencari orderan, mengambil barang dari gudang untuk diantarkan ke toko, dan melakukan pengagghihan pembayaran dari toko untuk dibayarkan ke perusahaan melalui transfer ke rekening perusahaan.
- Bahwa Penipuan dan atau Penggelapan Dalam Jabatan yang Saksi maksudkan yaitu Terdakwa ada mengambil barang dari gudang perusahaan untuk diantarkan ke toko seusai yang telah di Order, namun diketahui bahwa barang yang telah diambil tersebut tidak diantarkan ke toko tujuan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan Penipuan dan atau Penggelapan dalam Jabatan tersebut, namun setelah Saksi melakukan pengecekan dari Nota dan Laporan Piutang Dagang serta pengecekan langsung ke toko-toko yang tertera didalam Laporan Piutang Dagang, bahwa toko-toko yang tertera didalam Laporan Piutang Dagang tersebut tidak pernah memesan barang dari PT. Duta Niaga Mandiri, sedangkan barang sudah diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa adapun toko-toko yang tertera didalam Laporan Piutang tersebut tidak perna melakukan pemesanan barang namun barang sudah diserahkan Perusahaan PT. Duta Niaga Mandiri kepada Terdakwa melalui Saksi USUP sebagai kepala gudang, antara lain :

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 660/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Toko LAKSANA COM, sebanyak 6 Unit, senilai Rp. 13.820.000,-
- 2) Toko SP CELLULAR TOP 100, sebanyak 8 Unit dengan dua nota, yaitu senilai Rp.8.200.000 dan Rp. 8.335.000,-
- 3) Toko SUPER FONE CELL, sebanyak dua nota masing-masing 8 Unit senilai Rp. 4.890.000 dan 5 Unit, senilai Rp. 10.170.000,-
- 4) Toko STARLINK, sebanyak 4 Unit, senilai Rp. 10.015.000,-
- 5) Toko SUN COM CELLULAR, sebanyak 3 Unit, senilai Rp. 10.950.000,-
- 6) Toko FASHION CELL, sebanyak 10 Unit dengan dua nota masing-masing, masing senilai Rp. 7.260.000,- dan senilai Rp.9.780.000,-
- 7) Toko CANON ELEKTRONIC, sebanyak 10 Unit dengan dua nota masing-masing senilai Rp. 8.150.000,- dan senilai Rp. 9.075.000,-
- 8) Toko NETWORK COM, sebanyak 5 Unit, senilai Rp. 8.150.000,-
- 9) Toko CITARIA CELL, sebanyak 2 Unit, senilai Rp. 8.200.000,-
- 10) Toko ASTRON COM, sebanyak 5 Unit, senilai Rp. 8.150.000,-
- 11) Toko JAS COM, sebanyak 2 Unit, senilai Rp. 7.300.000,-
- 12) Toko LC MOBILE, sebanyak 2 Unit, senilai Rp. 5.460.000,-
- 13) Toko M2 MOBILE, sebanyak 1 Unit, senilai Rp. 4.570.000,-
- 14) Toko TEDDY CELL, sebanyak 1 Unit, senilai Rp. 4.570.000,-
- 15) Toko MELLY CELLULAR, sebanyak 1 Unit, senilai Rp. 4.570.000,-

- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa sehubungan dengan Penggelapan dalam Jabatan yang Saksi maksudkan tersebut yaitu 69 unit handphone merek Oppo berbagai tipe dan warna dengan total harga Rp. 151.615.000,-(seratus lima puluh satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah).

- Bahwa 69 unit handphone merek Oppo berbagai tipe dan warna tersebut bisa ada pada Terdakwa yaitu karena Terdakwa adalah sales yang memang bekerja di PT. Duta Niaga Mandiri untuk mengambil barang orderan dari gudang untuk diantarkan ke toko yang mengorder handphone tersebut.

- Bahwa cara toko melakukan order handphone kepada PT. Duta Niaga Mandiri yaitu pihak toko melakukan pemesanan melalui Terdakwa selaku sales, kemudian Terdakwa melakukan order melalui whatsapp di grup perusahaan atas nama Orderan HP, lalu pihak gudang mempersiapkan barang dan Nota barang yang dimaksud, setelah itu pihak gudang memberitahu bahwa barang sudah siap, sehingga Terdakwa bisa mengambil barang di gudang untuk diantarkan ke Toko yang memesan

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 660/Pid.B/2019/PN Btm



barang tersebut. Setelah barang diserahkan ke toko, pihak toko menandatangani nota sebagai penerima, lalu sales menyerahkan nota rangkap merah kepada toko, bila toko langsung membayar pada saat itu, sales langsung memberikan nota rangkap putih kepada toko. Setelah itu Sales membawa kemabli nota untuk diserahkan kepada pihak Admin/bagian keuangan.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa barang milik perusahaan yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut, namun Terdakwa menjelaskan bahwa barang yang digelapkan Terdakwa tersebut dijual ke toko lain dan uangnya digunakan untuk keperluan pribadi.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang Saksi laporkan tersebut yaitu sebesar Rp. 151.615.000-(seratus lima puluh satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah)

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Carlos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.

- Bahwa peristiwa Penipuan dan atau Penggelapan Dalam Jabatan yang Saksi maksudkan tersebut diketahui pada tanggal 27 April 2019 di PT. Duta Niaga Mandiri Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam.

- Bahwa yang melakukan Penipuan dan atau Penggelapan Dalam Jabatan yang Saksi maksudkan tersebut yaitu sdr. ROMI AFRIANTO, sedangkan yang menjadi korbannya adalah PT. Duta Niaga Mandiri.

- Bahwa Saksi adalah Regional Manager di PT. Duta Niaga Mandiri yang beralamat di Komplek Nagoya Newtown Blok C No.3A Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam. Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Regional Manager di PT. Duta Niaga Mandiri yaitu mengurus seluruh sales di wilayah Batam, mengelola perusahaan di wilayah Batam, melayani Dealer di wilayah Batam, dan berhubungan langsung dengan pihak OPPO Pusat di Jakarta.

- Bahwa PT. Duta Niaga Mandiri selaku agen tunggal Oppo Indonesia di Regional Kepri yang bergerak sebagai Supplier dan Distributor handphone merek Oppo.

- Bahwa Terdakwa sudah bekerja sebagai Sales di PT. Duta Niaga Mandiri sejak bulan Januari 2014.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Sales di PT. Duta Niaga Mandiri tersebut yaitu mencari orderan, mengambil barang dari

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 660/Pid.B/2019/PN Btm



gudang untuk diantarkan ke toko yang mengorder barang, dan melakukan penagihan pembayaran dari toko untuk dibayarkan ke perusahaan PT. Duta Niaga Mandiri melalui transfer ke rekening perusahaan.

- Bahwa Penipuan dan atau Penggelapan Dalam Jabatan yang Saksi maksud yaitu Terdakwa selaku salesman ada melakukan order barang pada sekira bulan April 2019 melalui Whaat App grop milik PT. Duta Niaga Mandiri dengan nama Grup Whaat App yaitu "ORDERAN HP". Kemudian setelah Terdakwa mengorder melalui grop Whaat App selanjutnya kepala gudang Sdr. USUP memproses orderan dan menyediakan barang yang di maksud lalu Terdakwa mengambil barang orderan dan Nota Invoice dari gudang PT. Duta Niaga Mandiri, setelah barang tersebut keluar akan tetapi terhadap barang tersebut yang seharusnya di order ke toko yang sesuai dengan Nota Invoice ternyata tidak di antar ke toko yang dimaksud melainkan dijual ketoko - toko / costumer yang lain dengan tanpa menggunakan bukti penjualan dan kemudian uang dari hasil penjuln tersebut tidak di setorkan ke PT. Duta Niaga Mandiri.

- Bahwa cara diduga Terdakwa dalam melakukan penggelapan dalam jabatan dan atau penipuan awalnya Saksi tidak mengetahuinya akan tetapi setelah Saksi melakukan pengecekan dari Nota dan Laporan Piutang Dagang serta pengecekan langsung ke toko-toko yang tertera didalam Laporan Piutang Dagang, ternyata Terdakwa membuat orderan fiktif (palsu) agar barang berupa handphone OPPO dari gudang PT. Duta Niaga Mandiri keluar, yang selanjutnya barang tersebut dijualnya ketoko - toko / costumer yang lain tanpa menggunakan bukti penjualan dan kemudian uang dari hasil penjuln tersebut tidak di setorkan ke PT. Duta Niaga Mandiri.

- Bahwa adapun toko-toko yang tertera didalam Laporan Piutang tersebut tidak perna melakukan pemesanan barang namun barang sudah diserahkan Perusahaan PT. Duta Niaga Mandiri kepada Terdakwa melalui Saksi USUP sebagai kepala gudang, antara lain :

- 1) Toko LAKSANA COM, sebanyak 6 Unit, senilai Rp. 13.820.000,-
- 2) Toko SP CELLULAR TOP 100, sebanyak 8 Unit dengan dua nota, yaitu senilai Rp.8.200.000 dan Rp. 8.335.000m,-
- 3) Toko SUPER FONE CELL, sebanyak dua nota masing-masing 8 Unit senilai Rp. 4.890.000 dan 5 Unit, senilai Rp. 10.170.000,-
- 4) Toko STARLINK, sebanyak 4 Unit, senilai Rp. 10.015.000-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Toko SUN COM CELLULAR, sebanyak 3 Unit, senilai Rp. 10.950.000,-
- 6) Toko FASHION CELL, sebanyak 10 Unit dengan dua nota masing-masing senilai Rp. 7.260.000,- dan senilai Rp. 9.780.000,-
- 7) Toko CANON ELEKTRONIC, sebanyak 10 Unit dengan dua nota masing-masing senilai Rp. 8.150.000,- dan senilai Rp. 9.075.000,-
- 8) Toko NETWORK COM, sebanyak 5 Unit, senilai Rp. 8.150.000,-
- 9) Toko CITARIA CELL, sebanyak 2 Unit, senilai Rp. 8.200.000,-
- 10) Toko ASTRON COM, sebanyak 5 Unit, senilai Rp. 8.150.000,-
- 11) Toko JAS COM, sebanyak 2 Unit, senilai Rp. 7.300.000,-
- 12) Toko LC MOBILE, sebanyak 2 Unit, senilai Rp. 5.460.000,-
- 13) Toko M2 MOBILE, sebanyak 1 Unit, senilai Rp. 4.570.000,-
- 14) Toko TEDDY CELL, sebanyak 1 Unit, senilai Rp. 4.570.000,-
- 15) Toko MELLY CELLULAR, sebanyak 1 Unit, senilai Rp. 4.570.000,-

- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa sehubungan dengan Penggelapan dalam Jabatan yang Saksi maksudkan tersebut yaitu 69 unit handphone merek Oppo berbagai tipe dan warna dengan total harga Rp. 151.615.000,- (seratus lima puluh satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah).

- Bahwa 69 unit handphone merek Oppo berbagai tipe dan warna tersebut bisa ada pada Terdakwa yaitu karena Terdakwa adalah sales yang memang bekerja di PT. Duta Niaga Mandiri untuk mengambil barang orderan dari gudang untuk diantarkan ke toko yang mengorder handphone tersebut.

- Bahwa cara toko melakukan order handphone kepada PT. Duta Niaga Mandiri yaitu pihak toko melakukan pemesanan melalui Terdakwa selaku sales, kemudian Terdakwa melakukan order melalui whatsapp di grup perusahaan atas nama Orderan HP, lalu pihak gudang mempersiapkan barang dan Nota barang yang dimaksud, setelah itu pihak gudang memberitahu bahwa barang sudah siap, sehingga Terdakwa bisa mengambil barang di gudang untuk dinatarkan ke Toko yang memesan barang tersebut. Setelah barang diserahkan ke toko, pihak toko menandatangani nota sebagai penerima, lalu sales menyerahkan nota rangkap merah kepada toko, bila toko langsung membayar pada saat itu, sales langsung memberikan nota rangkap putih kepada toko. Setelah itu Sales membawa kemabli nota untuk diserahkan kepada pihak Admin/bagian keuangan.

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 660/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa barang milik perusahaan yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut, namun Terdakwa menjelaskan bahwa barang yang digelapkan Terdakwa tersebut dijual ke toko lain dan uangnya digunakan untuk keperluan pribadi.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang Saksi laporkan tersebut yaitu sebesar Rp. 151.615.000-(seratus lima puluh satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah).

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa Penggelapan dalam jabatan dan atau Penipuan yang Terdakwa tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 29 April 2019 sekira pukul 07.00 Wib di Kantor PT. DUTA NIAGA MANDIRI Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam.
- Bahwa dugaan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang telah Terdakwa lakukan yaitu menggelapkan barang perusahaan berupa Handphone dengan cara membuat orderan Fiktif custome / Toko agar supaya barang dikeluarkan oleh perusahaan dan kemudian barang berupa Handphone tersebut Terdakwa jual kembali Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan kemudian uangnya Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi / tidak disetor ke PT. Duta Niaga Mandiri.
- Bahwa saat ini Terdakwa bekerja di PT. Duta Niaga Mandiri dengan jabatan sebagai Sales yang bertugas untuk pemasaran barang perusahaan kepada para Cusstomer dilapangan, melakukan pengantaran barang kepada customer dan melakukan penagihan kepada customer lalu Terdakwa memiliki gaji sebesar Rp. 4.300.000 (Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa PT. Duta Niaga Mandiri selaku agen tunggal Oppo Indonesia di Regional Kepri yang bergerak sebagai Supplier dan Distributor handphone merek Oppo.
- Bahwa adapun Mekanisme atau SOP perusahaan dengan tugas sebagai Sales diperusahaan PT. Duta Niaga Mandiri yaitu:
 - Dalah hal pemasaran barang dan pengantaran barang perusahaan kepada para Cusstomer dilapangan yaitu selalu mengunjungi customer untuk mengetahui apakah customer ada permintaan orderan barang, dan jika ada akan Terdakwa lakukan penginputan orderan barang keperluan

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 660/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pesan Wassap Group internal orderan barang sesuai dengan permintaan dari customer, dan jika barang sudah dibukakan nota pengeluaran barang melalui kepala gudang perusahaan sdr. USUP ataupun staffnya dan kemudian barang Terdakwa ambil dari gudang dengan menandatangani nota tanda terima barang yang tertera didalam nota tersebut sebanyak rangkap 3 yang terdiri dari lembaran putih (untuk customer apabila melakukan pelunasan), lembaran pink (untuk customer apabila belum melakukan pelunasan dan lembaran kuning (untuk pertinggal dikantor), dan kemudian barang akan Terdakwa bawa kecustomer dengan membawa 2 nota yaitu lembaran putih dan lembaran pink, apabila customer langsung melakukan pelunasan maka nota putih akan diberikan sedangkan jika belum melakukan pelunasan maka diberikan nota lembaran pink.

- Dalam hal Penagihan, yaitu apabila barang diantar pada hari itu maka dalam hari yang sama customer wajib melakukan pelunasan atau pembayaran dan dilakukan melalui transfer ke rekening perusahaan.
- Bahwa untuk hal tersebut dalam hal melakukan order barang / pengeluaran barang dari gudang sudah sesuai akan tetapi, Dalam hal Penagihan uang yaitu yang seharusnya uang yang Terdakwa terima dari hasil penjualan barang di setorkan ke PT. Duta Niaga Mandiri akan tetapi uang tersebut tidak Terdakwa setorkan melaikan Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa adapun jumlah barang berupa Handphone OPPO milik perusahaan PT. Duta Niaga Mandiri yang Terdakwa gelapkan setelah dilakukan pengecekan kembali yaitu berjumlah 69 unit dari 15 (lima belas) customer/ Toko senilai Rp. 151.615.000-(seratus lima puluh satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah).
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penggelapan barang perusahaan berupa Handphone OPPO dengan jumlah 69 unit dari 15 customer/ Toko yaitu dengan melakukan orderan ke Group whatsapp perusahaan bahwa 15 (lima belas) customer/ Toko tersebut seolah seolah ada melakun pengorderang kepada Terdakwa (Fiktif) dengan tujuan agar barang dapat keluar dari perusahaan, sehingga dengan demikian bagian gudang akan melakukan administrasi pengeluaran barang sesuai dengan yang Terdakwa order tersebut, setelah administrasi selesai maka Terdakwa diberitahu oleh pihak gudang bahwa administrasi sudah selesai dan barang sudah bisa dibawa ke customer/ Toko, dan kemudian Terdakwa mengambil barang dengan menandatangani nota serah terima barang, kemudian barang tersebut Terdakwa bawa keluar dari gudang dan Terdakwa jual ke

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 660/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

customer/ Toko lain yang juga sedang membutuhkan barang dimana pembayarannya dilakukan secara tunai kepada Terdakwa dengan tanpa tanda serah terima barang dan uang dari customer / Toko tempat Terdakwa jual barang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa adapun ke 15 (lima belas) Customer/ Toko Fiktif yang Terdakwa whatsapp ke Group perusahaan yang seolah-olah ada melakukan order barang hingga kemudian barang dikeluarkan perusahaan dan kemudian barang Terdakwa jual ketoko lain dan uangnya saudara pergunakan untuk kepentingan pribadi yaitu :

- 1) Toko JASCOM, sebanyak 2 Unit, senilai Rp. 7.300.000,-
- 2) Toko SUPERPHONE, sebanyak dua nota masing-masing 8 Unit senilai Rp. 4.890.000 dan 5 Unit, senilai Rp. 10.170.000,-
- 3) Toko LC MOBILE, sebanyak 2 Unit, senilai Rp. 5.460.000,-
- 4) Toko NET WORK COM, sebanyak 5 Unit, senilai Rp. 8.150.000,-
- 5) Toko CITRA RIA SEL, sebanyak 3 Unit, senilai Rp. 8.200.000-
- 6) Toko SP SELULER, sebanyak 8 Unit dengan dua nota, yaitu senilai Rp.8.200.000 dan Rp. 8.335.000m-
- 7) Toko STARLINK, sebanyak 4 Unit, senilai Rp. 10.015.000-
- 8) Toko FASHION, sebanyak 10 Unit dengan dua nota masing-masing, masing senilai Rp. 7.260.000,- dan senilai Rp.9.780.000,-
- 9) Toko CANNON, sebanyak 10 Unit dengan dua nota masing-masing senilai Rp. 8.150.000,- dan senilai Rp. 9.075.000,-
- 10) Toko SUNCOM, sebanyak 3 Unit, senilai Rp. 10.950.000,-
- 11) Toko M2 MOBILE, sebanyak 1 Unit, senilai Rp. 4.570.000-
- 12) Toko ASTRON COM, sebanyak 5 Unit, senilai Rp. 8.150.000,-
- 13) Toko TEDDY SEL, sebanyak 1 Unit, senilai Rp. 4.570.000,-
- 14) Toko MELLY SEL, sebanyak 1 Unit, senilai Rp. 4.570.000,-
- 15) Toko LAKSANA COM, sebanyak 6 Unit, senilai Rp. 13.820.000,-

- Bahwa 19 (Sembilan belas) seat faktur / Invoice penjualan dengan nomor seri yang sama yang terdiri dari lembaran berwarna putih dan berwarna kuning antara lain :

1. 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-2858 tertanggal 18 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 10.015.000,- (Sepuluh Juta Lima Belas Ribu Rupiah).
2. 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-2857 tertanggal 18 April 2019 dengan harga total sebesar Rp.8.200.000,- (Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 660/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-2859 tertanggal 18 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 8.335.000,- (delapan Juta tiga ratus tiga puluh lima ribu Rupiah).
 4. 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-2868 tertanggal 18 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah).
 5. 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3468 tertanggal 20 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 7.260.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
 6. 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3469 tertanggal 20 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 10.950.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 7. 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3266 tertanggal 20 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 9.780.000,- (Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
 8. 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3267 tertanggal 20 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 9.075.000,- (Sembilan Juta tujuh puluh lima ribu Rupiah).
 9. 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3466 tertanggal 20 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 8.150.000,- (Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 10. 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3681 tertanggal 22 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 4.570.000,- (Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
 11. 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3769 tertanggal 22 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 8.150.000,- (Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut diatas yaitu pada saat itu Terdakwa membutuhkan uang dikarenakan adanya keperluan yang mendesak sehingga Terdakwa berpikir untuk melakukan perbuatan tersebut dengan cara membuat orderan palsu kemudian barang tersebut Terdakwa jual ke customer / Toko lain yang juga sedang membutuhkan barang dimana pembayarannya dilakukan secara tunai kepada Terdakwa dengan tanpa tanda serah terima barang lalu uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk menutupi kebutuhan mendesak tersebut.

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 660/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh PT. DUTA NIAGA MANDIRI akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan yaitu sebesar Rp. 151.615.000- (seratus lima puluh satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah).
- Bahwa untuk hal tersebut uang sebesar Rp. 151.615.000- (seratus lima puluh satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah) sudah habis Terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa dan kebutuhan sehari – hari Terdakwa

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Barang bukti berupa :

- 19 (Sembilan belas) seat faktur / Invoice penjualan berwarna Putih antara lain :
 - 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-2858 tertanggal 18 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 10.015.000,- (Sepuluh Juta Lima Belas Ribu Rupiah).
 - 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-2857 tertanggal 18 April 2019 dengan harga total sebesar Rp.8.200.000,- (Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
 - 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-2859 tertanggal 18 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 8.335.000,- (delapan Juta tiga ratus tiga puluh lima ribu Rupiah).
 - 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-2868 tertanggal 18 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3468 tertanggal 20 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 7.260.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
 - 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3469 tertanggal 20 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 10.950.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3266 tertanggal 20 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 9.780.000,- (Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 660/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3267 tertanggal 20 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 9.075.000,- (Sembilan Juta tujuh puluh lima ribu Rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3466 tertanggal 20 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 8.150.000,- (Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3681 tertanggal 22 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 4.570.000,- (Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3769 tertanggal 22 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 8.150.000,- (Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3770 tertanggal 22 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 10.170.000 (Sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3679 tertanggal 22 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 4.570.000,- (Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3874 tertanggal 23 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 4.890.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur – 2019 / 04-3875 tertanggal 23 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 7.300.000,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-4001 tertanggal 24 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 8.150.000,- (Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3974 tertanggal 24 April 2019

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 660/Pid.B/2019/PN Btm



dengan harga total sebesar Rp. 5.460.000,- (Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-4410 tertanggal 26 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 13.820.000,- (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-4403 tertanggal 26 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 4.570.000,- (Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
- 19 (Sembilan belas) seat faktur / Invoice penjualan berwarna Kuning antara lain :
 - 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-2858 tertanggal 18 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 10.015.000,- (Sepuluh Juta Lima Belas Ribu Rupiah).
 - 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-2857 tertanggal 18 April 2019 dengan harga total sebesar Rp.8.200.000,- (Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
 - 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-2859 tertanggal 18 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 8.335.000,- (delapan Juta tiga ratus tiga puluh lima ribu Rupiah).
 - 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-2868 tertanggal 18 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3468 tertanggal 20 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 7.260.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
 - 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3469 tertanggal 20 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 10.950.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3266 tertanggal 20 April 2019



dengan harga total sebesar Rp. 9.780.000,- (Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3267 tertanggal 20 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 9.075.000,- (Sembilan Juta tujuh puluh lima ribu Rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3466 tertanggal 20 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 8.150.000,- (Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3681 tertanggal 22 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 4.570.000,- (Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3769 tertanggal 22 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 8.150.000,- (Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3770 tertanggal 22 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 10.170.000 (Sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3679 tertanggal 22 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 4.570.000,- (Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3874 tertanggal 23 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 4.890.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur – 2019 / 04-3875 tertanggal 23 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 7.300.000,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-4001 tertanggal 24 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 8.150.000,- (Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3974 tertanggal 24 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 5.460.000,- (Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-4410 tertanggal 26 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 13.820.000,- (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-4403 tertanggal 26 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 4.570.000,- (Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- 1 (satu) bundel Screenshot chat grop Whaat App bernama "ORDERAN HP".
- 3 (tiga) lembar Slip Gaji / Salary slip pada bulan Januari 2019, Februari 2019 dan Maret 2019 an. ROMI AFRIANTO yang dikeluarkan oleh PT. DUTA NIAGA MANDIRI.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja Nomor : 0070/SKK.DNM/VI/2019 an. ROMI AFRIANTO di PT. Duta Niaga Mandiri
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO dengan No Imei 1 : 869874041279116 dan No Imei 2 : 869874041279108 Warna green.

Barang Bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut sehingga cukup beralasan hukum dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ROMI AFRIANTO Bin ABDUL RAHIM bekerja di PT. DUTA NIAGA MANDIRI berdasarkan Surat Keterangan Kerja Nomor : 0070 / SKK.DNM / VI / 2019 dengan jabatan sebagai Sales yang bertugas dan tanggung jawab Terdakwa untuk melakukan pemasaran barang perusahaan kepada para Customer dilapangan, melakukan pengantaran barang kepada Customer dan melakukan penagihan terhadap para Customer dimana Terdakwa menerima gaji sebesar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 660/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggelapkan barang perusahaan berupa Handphone merk Oppo milik PT. DUTA NIAGA MANDIRI dari Periode tanggal 18 April 2019 s/d 26 April 2019 ;
- Bahwa pada tanggal 18 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-2858 dengan harga total sebesar Rp. 10.015.000,- (Sepuluh Juta Lima Belas Ribu Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI ;
- Bahwa pada tanggal 18 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-2857 dengan harga total sebesar Rp.8.200.000,- (Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI ;
- Bahwa pada tanggal 18 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-2859 dengan harga total sebesar Rp. 8.335.000,- (delapan Juta tiga ratus tiga puluh lima ribu Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI ;
- Bahwa pada tanggal 18 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-2868 dengan harga total sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI ;

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 660/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3468 dengan harga total sebesar Rp. 7.260.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI ;
- Bahwa pada tanggal 20 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3469 dengan harga total sebesar Rp. 10.950.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI ;
- Bahwa pada tanggal 20 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3266 dengan harga total sebesar Rp. 9.780.000,- (Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI ;
- Bahwa pada tanggal 20 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3267 dengan harga total sebesar Rp. 9.075.000,- (Sembilan Juta tujuh puluh lima ribu Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI ;
- Bahwa pada tanggal 20 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3466 dengan harga total sebesar Rp. 8.150.000,- (Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 660/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI ;

- Bahwa pada tanggal 22 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3681 dengan harga total sebesar Rp. 4.570.000,- (Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI ;
- Bahwa pada tanggal 22 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3769 dengan harga total sebesar Rp. 8.150.000,- (Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI.
- Bahwa pada tanggal 22 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3770 dengan harga total sebesar Rp. 10.170.000 (Sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI ;
- Bahwa pada tanggal 22 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3679 dengan harga total sebesar Rp. 4.570.000,- (Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 660/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI ;

- Bahwa pada tanggal 23 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3874 dengan harga total sebesar Rp. 4.890.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI ;
- Bahwa pada tanggal 23 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur – 2019 / 04-3875 dengan harga total sebesar Rp. 7.300.000,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI ;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-4001 dengan harga total sebesar Rp. 8.150.000,- (Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI ;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3974 dengan harga total sebesar Rp. 5.460.000,- (Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI ;

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 660/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-4410 dengan harga total sebesar Rp. 13.820.000,- (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI ;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-4403 dengan harga total sebesar Rp. 4.570.000,- (Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI ;
- Bahwa Mekanisme atau SOP PT. DUTA NIAGA MANDIRI yang melaksanakan tugas Sales yaitu Sales/Terdakwa selalu mengunjungi customer untuk mengetahui apakah customer ada permintaan orderan barang, dan jika ada akan Sales/Terdakwa lakukan penginputan orderan barang ke perusahaan melalui pesan Whatsapp Group internal orderan barang sesuai dengan permintaan dari customer, dan jika barang sudah dibukakan nota pengeluaran barang melalui kepala gudang perusahaan Saksi USUP ataupun staffnya dan kemudian barang Terdakwa ambil dari gudang dengan menandatangani nota tanda terima barang yang tertera didalam nota tersebut sebanyak rangkap 3 yang terdiri dari lembaran putih (untuk customer apabila melakukan pelunasan), lembaran pink (untuk customer apabila belum melakukan pelunasan dan lembaran kuning (untuk pertinggal dikantor), dan kemudian barang akan Terdakwa bawa ke customer dengan membawa 2 nota yaitu lembaran putih dan lembaran pink, apabila customer langsung melakukan pelunasan maka nota putih akan diberikan sedangkan jika belum melakukan pelunasan maka diberikan nota lembaran pink, apabila barang diantar pada hari itu maka dalam hari yang sama customer wajib melakukan pelunasan atau pembayaran dan dilakukan melalui transfer ke rekening perusahaan ;

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 660/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keseluruhan uang yang seharusnya Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI telah Terdakwa gunakan untuk keperluan Pribadi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI mengalami kerugian sebesar Rp. 151.615.000,- (seratus lima puluh satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 374 jo pasal 65 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 378 jo pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun bersifat Alternatif maka dengan memperhatikan fakta dan keadaan-keadaan di atas Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 374 jo pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak ;
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;
5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;
6. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Romi Afrianto Bin Abdul Rahim sendiri

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 660/Pid.B/2019/PN Btm



dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam perkara a quo adalah suatu keadaan dimana si Pelaku pidana, tetap melaksanakan perbuatannya, meskipun ia tahu bahwa perbuatan tersebut adalah bersifat melawan hak atau bertentangan dengan asas-asas kepatutan yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak sama maksudnya dengan melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah unsur “dengan melawan hak” atau “dengan melawan hukum” ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa atau tidak, in casu, apakah perbuatan Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp. 151.615.000,- (seratus lima puluh satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah) milik PT. DUTA NIAGA MANDIRI, bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau tidak, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa Terdakwa ROMI AFRIANTO Bin ABDUL RAHIM bekerja di PT. DUTA NIAGA MANDIRI berdasarkan Surat Keterangan Kerja Nomor : 0070 / SKK.DNM / VI / 2019 dengan jabatan sebagai Sales yang bertugas dan tanggung jawab Terdakwa untuk melakukan pemasaran barang perusahaan kepada para Customer dilapangan, melakukan pengantaran barang kepada Customer dan melakukan penagihan terhadap para Customer dimana Terdakwa menerima gaji sebesar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa menggelapkan barang perusahaan berupa Handphone merk Oppo milik PT. DUTA NIAGA MANDIRI dari Periode tanggal 18 April 2019 s/d 26 April 2019 ;
- Bahwa pada tanggal 18 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-2858 dengan harga total sebesar Rp. 10.015.000,- (Sepuluh Juta Lima Belas Ribu Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-2857 dengan harga total sebesar Rp.8.200.000,- (Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI ;
- Bahwa pada tanggal 18 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-2859 dengan harga total sebesar Rp. 8.335.000,- (delapan Juta tiga ratus tiga puluh lima ribu Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI ;
- Bahwa pada tanggal 18 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-2868 dengan harga total sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI ;
- Bahwa pada tanggal 20 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3468 dengan harga total sebesar Rp. 7.260.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI ;
- Bahwa pada tanggal 20 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3469 dengan harga total sebesar Rp. 10.950.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 660/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI ;

- Bahwa pada tanggal 20 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3266 dengan harga total sebesar Rp. 9.780.000,- (Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI ;
- Bahwa pada tanggal 20 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3267 dengan harga total sebesar Rp. 9.075.000,- (Sembilan Juta tujuh puluh lima ribu Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI ;
- Bahwa pada tanggal 20 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3466 dengan harga total sebesar Rp. 8.150.000,- (Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI ;
- Bahwa pada tanggal 22 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3681 dengan harga total sebesar Rp. 4.570.000,- (Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 660/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI ;

- Bahwa pada tanggal 22 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3769 dengan harga total sebesar Rp. 8.150.000,- (Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI.
- Bahwa pada tanggal 22 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3770 dengan harga total sebesar Rp. 10.170.000 (Sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI ;
- Bahwa pada tanggal 22 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3679 dengan harga total sebesar Rp. 4.570.000,- (Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI ;
- Bahwa pada tanggal 23 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3874 dengan harga total sebesar Rp. 4.890.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI ;

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 660/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur – 2019 / 04-3875 dengan harga total sebesar Rp. 7.300.000,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-4001 dengan harga total sebesar Rp. 8.150.000,- (Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI ;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3974 dengan harga total sebesar Rp. 5.460.000,- (Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI ;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-4410 dengan harga total sebesar Rp. 13.820.000,- (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI ;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2019 terdapat 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-4403 dengan harga total sebesar Rp. 4.570.000,- (Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 660/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali ke Customer / Toko lain yang sedang membutuhkan barang tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang maupun uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / tidak Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI ;

- Bahwa Mekanisme atau SOP PT. DUTA NIAGA MANDIRI yang melaksanakan tugas Sales yaitu Sales/Terdakwa selalu mengunjungi customer untuk mengetahui apakah customer ada permintaan orderan barang, dan jika ada akan Sales/Terdakwa lakukan penginputan orderan barang ke perusahaan melalui pesan Whatsapp Group internal orderan barang sesuai dengan permintaan dari customer, dan jika barang sudah dibukakan nota pengeluaran barang melalui kepala gudang perusahaan Saksi USUP ataupun staffnya dan kemudian barang Terdakwa ambil dari gudang dengan menandatangani nota tanda terima barang yang tertera didalam nota tersebut sebanyak rangkap 3 yang terdiri dari lembaran putih (untuk customer apabila melakukan pelunasan), lembaran pink (untuk customer apabila belum melakukan pelunasan dan lembaran kuning (untuk pertinggal dikantor), dan kemudian barang akan Terdakwa bawa ke customer dengan membawa 2 nota yaitu lembaran putih dan lembaran pink, apabila customer langsung melakukan pelunasan maka nota putih akan diberikan sedangkan jika belum melakukan pelunasan maka diberikan nota lembaran pink, apabila barang diantar pada hari itu maka dalam hari yang sama customer wajib melakukan pelunasan atau pembayaran dan dilakukan melalui transfer ke rekening perusahaan ;
- Bahwa dari keseluruhan uang yang seharusnya Terdakwa setorkan ke Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI telah Terdakwa gunakan untuk keperluan Pribadi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Pihak PT. DUTA NIAGA MANDIRI mengalami kerugian sebesar Rp. 151.615.000,- (seratus lima puluh satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa ia tidak dibenarkan untuk mengambil uang hasil penjualan sebesar Rp. 151.615.000,- (seratus lima puluh satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dimana Terdakwa ada membuat order fiktif melalui group Whatsapp Group agar barang di keluarkan oleh perusahaan lalu Terdakwa jual kembali tanpa dengan menggunakan nota serah terima barang dan Terdakwa mengakui bahwa uang yang belum distor tersebut telah digunakan Terdakwa untuk keperluan dan

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 660/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadinya, tanpa ada ijin dari pemiliknya, namun Terdakwa tetap melakukannya juga dan akibat dari perbuatannya itu telah menyebabkan beralihnya penguasaan uang sebesar Rp. 151.615.000,- (seratus lima puluh satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah) a quo dari Ririn kepada dirinya, keadaan tersebut dapat dipandang sebagai suatu kesengajaan dengan maksud dan tujuan untuk memiliki dengan cara melawan hak, dengan demikian unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak”, ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” adalah, barang tersebut, sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik si pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah uang sebesar Rp. 151.615.000,- (seratus lima puluh satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah) tersebut, sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan Terdakwa atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas, ternyata bahwa uang sebesar Rp. 151.615.000,- (seratus lima puluh satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah), adalah milik PT. Duta Niaga Mandiri dan bukannya kepunyaan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur “Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” ini juga terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah uang sebesar Rp. 151.615.000,- (seratus lima puluh satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah), berada di tangan Terdakwa karena kejahatan atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas, ternyata bahwa, uang sebesar Rp. 151.615.000,- (seratus lima puluh satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah) milik PT. Duta Niaga Mandiri berada di tangan Terdakwa karena Terdakwa adalah orang yang bekerja di PT. Duta Niaga Mandiri sebagai Sales yang bertugas dan tanggung jawab Terdakwa untuk melakukan pemasaran barang perusahaan kepada para Customer dilapangan, melakukan pengantaran barang kepada Customer, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa uang sebesar Rp. 151.615.000,- (seratus lima puluh satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah), berada di tangan

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 660/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bukan karena kejahatan, dengan demikian unsur “Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 5. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” adalah orang yang melakukan Penggelapan terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan pekerjaan, misalnya karyawan dan atasannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penguasaan Terdakwa atas uang sebesar Rp. 151.615.000,- (seratus lima puluh satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah) tersebut dilakukan Terdakwa karena ada hubungan pekerjaan atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan bahwa ternyata pada waktu melakukan perbuatannya Terdakwa adalah (sales) dari PT. Duta Niaga Mandiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya Terdakwa adalah orang yang terikat dalam hubungan pekerjaan dengan PT. DUTA NIAGA MANDIRI, oleh karenanya unsur “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 6. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan :

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya seperti di uraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan bahwa ternyata, perbuatan penggelapan yang dilakukan Terdakwa diawali sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan 26 April 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sejak tanggal 5 Februari 2016 sekira pukul 12.30 WIB., hingga hari Kamis, tanggal 14 April 2016, sekira pukul 20.00 WIB., sedemikian rupa dapat dipandang sebagai suatu perbuatan

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 660/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali, dengan demikian unsur "Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum dan sebaliknya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar lebih berhati-hati dan dapat mengendalikan keinginannya setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana Majelis yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 660/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHPA patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

- Terhadap Barang bukti berupa :

- 19 (Sembilan belas) set faktur / Invoice penjualan berwarna Putih antara lain :

- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-2858 tertanggal 18 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 10.015.000,- (Sepuluh Juta Lima Belas Ribu Rupiah).

- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-2857 tertanggal 18 April 2019 dengan harga total sebesar Rp.8.200.000,- (Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-2859 tertanggal 18 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 8.335.000,- (delapan Juta tiga ratus tiga puluh lima ribu Rupiah).

- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-2868 tertanggal 18 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3468 tertanggal 20 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 7.260.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3469 tertanggal 20 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 10.950.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3266 tertanggal 20 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 9.780.000,- (Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3267 tertanggal 20 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 9.075.000,- (Sembilan Juta tujuh puluh lima ribu Rupiah).

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 660/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3466 tertanggal 20 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 8.150.000,- (Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3681 tertanggal 22 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 4.570.000,- (Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3769 tertanggal 22 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 8.150.000,- (Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3770 tertanggal 22 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 10.170.000 (Sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3679 tertanggal 22 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 4.570.000,- (Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3874 tertanggal 23 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 4.890.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur – 2019 / 04-3875 tertanggal 23 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 7.300.000,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-4001 tertanggal 24 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 8.150.000,- (Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3974 tertanggal 24 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 5.460.000,- (Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-4410 tertanggal 26 April 2019

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 660/Pid.B/2019/PN Btm



dengan harga total sebesar Rp. 13.820.000,- (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-4403 tertanggal 26 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 4.570.000,- (Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
- 19 (Sembilan belas) seat faktur / Invoice penjualan berwarna Kuning antara lain :
 - 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-2858 tertanggal 18 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 10.015.000,- (Sepuluh Juta Lima Belas Ribu Rupiah).
 - 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-2857 tertanggal 18 April 2019 dengan harga total sebesar Rp.8.200.000,- (Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
 - 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-2859 tertanggal 18 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 8.335.000,- (delapan Juta tiga ratus tiga puluh lima ribu Rupiah).
 - 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-2868 tertanggal 18 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3468 tertanggal 20 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 7.260.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
 - 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3469 tertanggal 20 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 10.950.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3266 tertanggal 20 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 9.780.000,- (Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
 - 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3267 tertanggal 20 April 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga total sebesar Rp. 9.075.000,- (Sembilan Juta tujuh puluh lima ribu Rupiah).

- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3466 tertanggal 20 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 8.150.000,- (Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3681 tertanggal 22 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 4.570.000,- (Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3769 tertanggal 22 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 8.150.000,- (Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3770 tertanggal 22 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 10.170.000 (Sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3679 tertanggal 22 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 4.570.000,- (Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3874 tertanggal 23 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 4.890.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur – 2019 / 04-3875 tertanggal 23 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 7.300.000,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-4001 tertanggal 24 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 8.150.000,- (Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3974 tertanggal 24 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 5.460.000,- (Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 660/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-4410 tertanggal 26 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 13.820.000,- (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-4403 tertanggal 26 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 4.570.000,- (Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- 1 (satu) bundel Screenshot chat grop Whaat App bernama "ORDERAN HP".
- 3 (tiga) lembar Slip Gaji / Salary slip pada bulan Januari 2019, Februari 2019 dan Maret 2019 an. ROMI AFRIANTO yang dikeluarkan oleh PT. DUTA NIAGA MANDIRI

karena berkaitan erat dengan proses pembuktian, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara, selengkapnyanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja Nomor : 0070/SKK.DNM/VI/2019 an. ROMI AFRIANTO di PT. Duta Niaga Mandiri dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO dengan No Imei 1 : 869874041279116 dan No Imei 2 : 869874041279108 Warna green, karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, selengkapnyanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiel dan immaterial kepada PT. Duta Niaga Mandiri ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 660/Pid.B/2019/PN Btm



Mengingat ketentuan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Romi Afrianto Bin Abdul Rahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 19 (Sembilan belas) seat faktur / Invoice penjualan berwarna Putih antara lain :
 - 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-2858 tertanggal 18 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 10.015.000,- (Sepuluh Juta Lima Belas Ribu Rupiah).
 - 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-2857 tertanggal 18 April 2019 dengan harga total sebesar Rp.8.200.000,- (Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
 - 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-2859 tertanggal 18 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 8.335.000,- (delapan Juta tiga ratus tiga puluh lima ribu Rupiah).
 - 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-2868 tertanggal 18 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3468 tertanggal 20 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 7.260.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3469 tertanggal 20 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 10.950.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3266 tertanggal 20 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 9.780.000,- (Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3267 tertanggal 20 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 9.075.000,- (Sembilan Juta tujuh puluh lima ribu Rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3466 tertanggal 20 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 8.150.000,- (Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3681 tertanggal 22 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 4.570.000,- (Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3769 tertanggal 22 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 8.150.000,- (Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3770 tertanggal 22 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 10.170.000 (Sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3679 tertanggal 22 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 4.570.000,- (Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3874 tertanggal 23 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 4.890.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur – 2019 / 04-3875 tertanggal 23 April 2019

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 660/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga total sebesar Rp. 7.300.000,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-4001 tertanggal 24 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 8.150.000,- (Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3974 tertanggal 24 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 5.460.000,- (Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-4410 tertanggal 26 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 13.820.000,- (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-4403 tertanggal 26 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 4.570.000,- (Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
- 19 (Sembilan belas) seat faktur / Invoice penjualan berwarna Kuning antara lain :
 - 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-2858 tertanggal 18 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 10.015.000,- (Sepuluh Juta Lima Belas Ribu Rupiah).
 - 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-2857 tertanggal 18 April 2019 dengan harga total sebesar Rp.8.200.000,- (Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
 - 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-2859 tertanggal 18 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 8.335.000,- (delapan Juta tiga ratus tiga puluh lima ribu Rupiah).
 - 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-2868 tertanggal 18 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3468 tertanggal 20 April 2019

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 660/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga total sebesar Rp. 7.260.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3469 tertanggal 20 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 10.950.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3266 tertanggal 20 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 9.780.000,- (Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3267 tertanggal 20 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 9.075.000,- (Sembilan Juta tujuh puluh lima ribu Rupiah).

- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3466 tertanggal 20 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 8.150.000,- (Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3681 tertanggal 22 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 4.570.000,- (Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3769 tertanggal 22 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 8.150.000,- (Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3770 tertanggal 22 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 10.170.000 (Sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3679 tertanggal 22 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 4.570.000,- (Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3874 tertanggal 23 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 4.890.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 660/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur – 2019 / 04-3875 tertanggal 23 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 7.300.000,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-4001 tertanggal 24 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 8.150.000,- (Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-3974 tertanggal 24 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 5.460.000,- (Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-4410 tertanggal 26 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 13.820.000,- (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
- 1 (satu) lembar Faktur / Invoice penjualan dengan nomor faktur SI – 2019 / 04-4403 tertanggal 26 April 2019 dengan harga total sebesar Rp. 4.570.000,- (Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- 1 (satu) bundel Screenshot chat grop Whaat App bernama "ORDERAN HP".
- 3 (tiga) lembar Slip Gaji / Salary slip pada bulan Januari 2019, Februari 2019 dan Maret 2019 an. ROMI AFRIANTO yang dikeluarkan oleh PT. DUTA NIAGA MANDIRI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja Nomor : 0070/SKK.DNM/VI/2019 an. ROMI AFRIANTO di PT. Duta Niaga Mandiri
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO dengan No Imei 1 : 869874041279116 dan No Imei 2 : 869874041279108 Warna green.

Dikembalikan kepada Terdakwa ROMI AFRIANTO

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 4 November 2019, oleh kami, Muhammad Chandra, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Jasael, SH., MH dan Efrida Yanti, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 November 2019,

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 660/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samiem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Frihesti Putri Gina, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jasael, SH., MH.

Muhammad Chandra, SH., MH.

Efrida Yanti, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Samiem

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)